

**POLITIK LINGKUNGAN DAN KRISIS EKOLOGI ANALISIS
KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TAMBANG EMAS ILEGAL DI DAS SIRON
ACEH BESAR**

S K R I P S I

MUHAMMAD RIZKI

NIM. 190801062

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki
NIM : 190801062
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Lamsie, 2 Juli 2000
Alamat : Desa Lamsie, Kecamatan Kuta Cot Glie,
Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD RIZKI

NIM. 190801062

LEMBAR PENGESAHAN

**Politik Lingkungan dan Krisis Ekologi Analisis Kebijakan dan
Penegakan Hukum terhadap Tambang Emas Ilegal
di DAS Siron Aceh Besar**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Politik

Disusun oleh:

Muhammad Rizki

Nim: 190801062

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Banda Aceh, 12 November 2024

Disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



Ramzi Murziqin, M.A.

NIP. 198605132019031006

**POLITIK LINGKUNGAN DAN KRISIS EKOLOGI ANALISIS
KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAMBANG
EMAS ILEGAL DI DAS SIRON ACEH BESAR**

SKRIPSI

MUHAMMAD RIZKI

Nim. 190801062

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Senin, 8 Juni 2026 M
22 Dzulhijjah 1447 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Ramzi Murziqin, M.A.

NIP. 198605132019031006

Sekretaris,

Syafiyyur Rahman, S.A.P

Penguji I,

Eka Januar, M.Soc.Sc

NIP. 198401012015031003

Penguji II,

Arif Akbar, M.A

Nip. 199110242022031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

Nip. 19740327199931005

ABSTRAK

Politik Lingkungan dan Krisis Ekologi Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum terhadap Tambang Emas Ilegal di DAS Siron Aceh Besar

Nama Mahasiswa /NIM : Muhammad Rizki / 190801062
Program Studi : Ilmu Politik
Topik : Kualitas Kelestarian Hutan
Tanggal Pengajuan : 9 Desember 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengendalian tambang emas ilegal, efektivitas penegakan hukum, serta dampak aktivitas pertambangan ilegal terhadap krisis ekologi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Siron, Aceh Besar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang meliputi staf Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, aktivis lingkungan, penambang aktif, dan masyarakat lokal. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan landasan teori politik lingkungan Andrew Dobson, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, dan teori krisis ekologi Fritjof Capra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah belum optimal karena pendekatan yang dilakukan masih bersifat persuasif tanpa disertai solusi alternatif mata pencaharian yang konkret. Minimnya sarana pengawasan, juga lemahnya koordinasi antarinstansi. Aktivitas pertambangan ilegal telah menyebabkan krisis ekologi berupa perubahan morfologi sungai, pencemaran air, penurunan keanekaragaman hayati, serta dampak sosial ekonomi masyarakat. Faktor kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja menjadi pendorong utama yang membuat masyarakat tetap menjalankan aktivitas ilegal tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pergeseran paradigma kebijakan menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kapasitas pengawasan, rehabilitasi ekosistem, serta koordinasi lintas sektoral yang lebih efektif.

Kata Kunci : *Politik Lingkungan, Pertambangan Ilegal, Penegakan Hukum, Krisis Ekologi, DAS Siron*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Lingkungan dan Krisis Ekologi: Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum terhadap Tambang Emas Ilegal di DAS Siron Aceh Besar” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian politik lingkungan dan penegakan hukum.

Banda Aceh, 1 Juni 2026

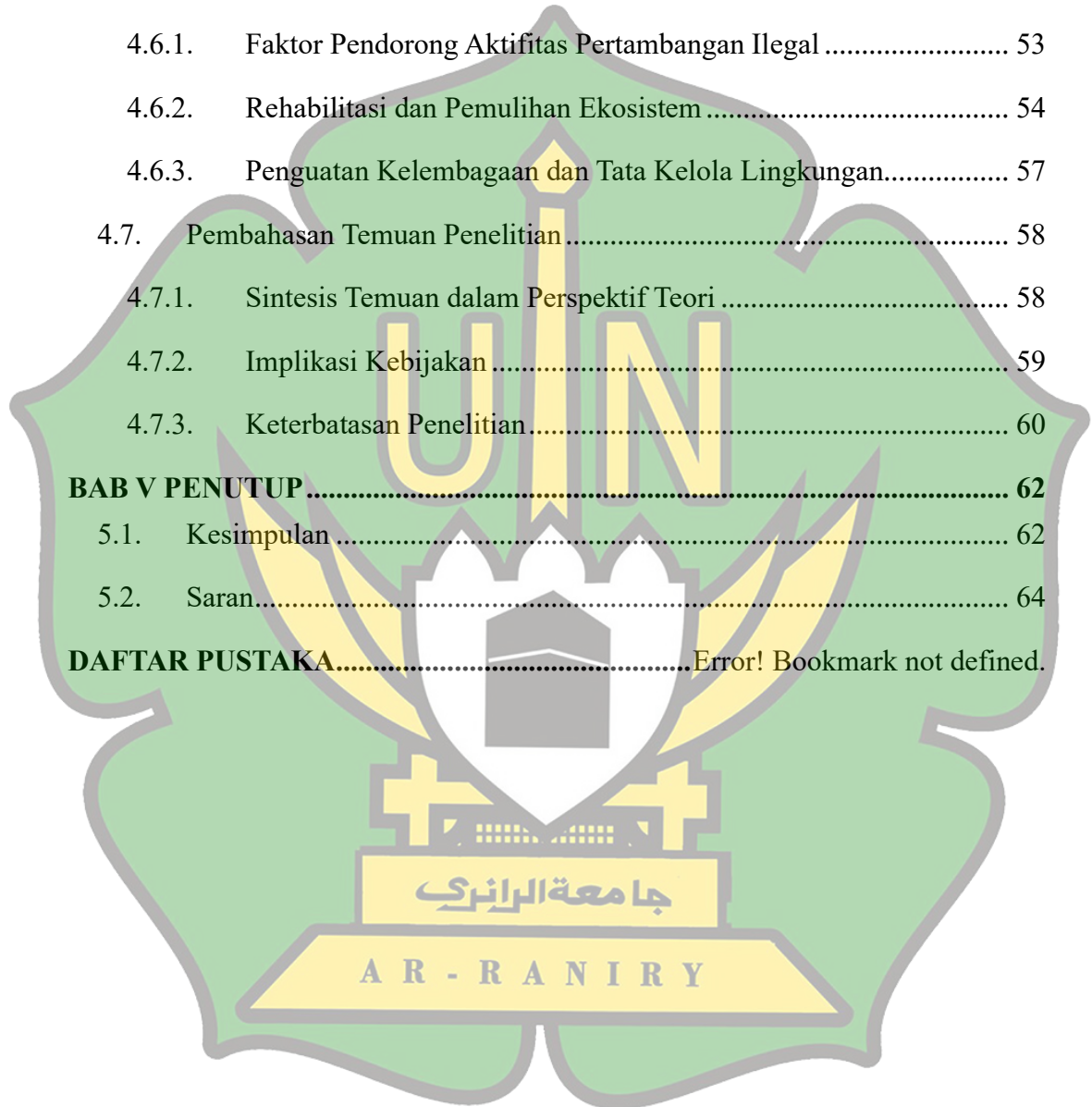
Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumus Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Kajian Terdahulu.....	7
2.2. Landasan Teori.....	9
2.2.1. Politik Lingkungan.....	9
2.2.2. Penegakan Hukum	13
2.2.3. Krisis Ekologi.....	17
2.3. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian.....	20
3.2. Lokasi Penelitian.....	21
3.3. Fokus Penelitian.....	21
3.4. Informan Penelitian.....	23
3.5. Teknik Pengumpulan Data	23
3.6. Teknik Analisis Data	24
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	25

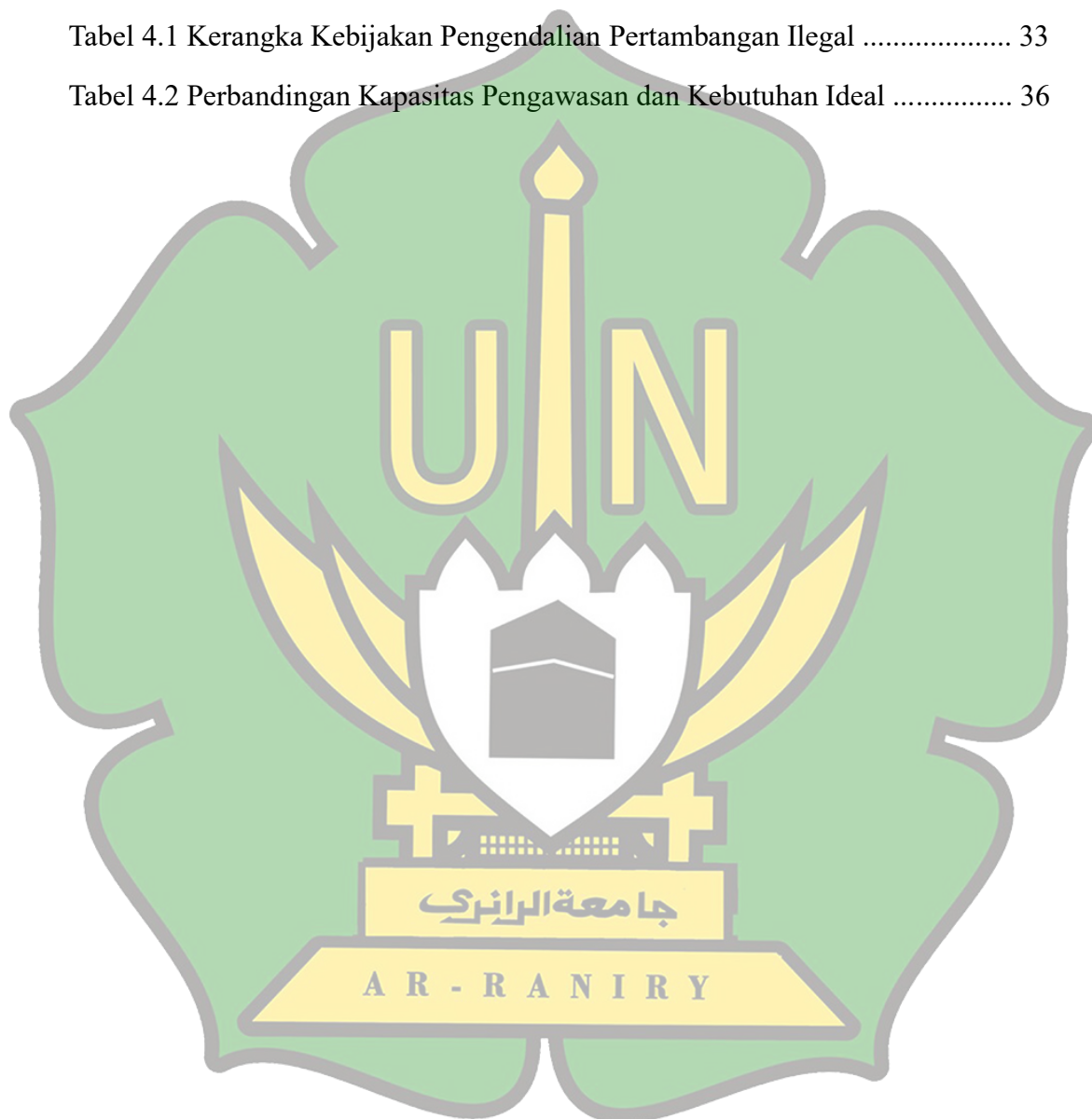
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	27
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis DAS Siron	27
4.1.2. Sejarah dan perkembangan pertambangan di DAS Siron	28
4.1.3. Kondisi dan Sosial Ekonomi Masyarakat di DAS Siron	28
4.2. Peran Pemerintah dalam Pengendalian Tambang Ilegal	30
4.2.1. Kebijakan Lingkungan	32
4.2.2. Pengawasan Sumber Daya Alam	35
4.2.3. Relasi Pemerintah dan Masyarakat	37
4.2.4. Kepentingan Ekonomi.....	39
4.3. Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal di DAS Siron	41
4.3.1. Kejelasan Aturan Hukum	41
4.3.2. Kinerja Aparat Hukum	42
4.3.3. Sarana dan Fasilitas	43
4.3.4. Kesadaran Hukum Masyarakat	44
4.3.5. Budaya Hukum	45
4.4. Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan Ilegal	45
4.4.1. Kerusakan Fisik Lingkungan	45
4.4.2. Pencemaran Air dan Dampak Ekosistem Sungai	47
4.4. Analisis Teori Politik Lingkungan	48
4.4.1. Perspektif Andrew Dobson tentang Ekosentrisme vs Antroposentrisme	48
4.4.2. Kapitalisme dan Eksploitasi Sumber Daya Alam	49
4.4.3. Keadilan Lingkungan dan Distribusi Beban Ekologis	50
4.5. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pengendalian Pertambangan Ilegal	51

4.5.1.	Faktor Pendorong Aktifitas Pertambangan Ilegal	51
4.5.2.	Faktor Penghambat Pengendalian Pertambangan Ilegal	52
4.6.	strategi Alternatif Pengendalian Pengendalian Pertambangan Ilegal....	53
4.6.1.	Faktor Pendorong Aktifitas Pertambangan Ilegal	53
4.6.2.	Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem	54
4.6.3.	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Lingkungan.....	57
4.7.	Pembahasan Temuan Penelitian	58
4.7.1.	Sintesis Temuan dalam Perspektif Teori	58
4.7.2.	Implikasi Kebijakan	59
4.7.3.	Keterbatasan Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP		62
5.1.	Kesimpulan	62
5.2.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu	7
Tabel 4.1 Kerangka Kebijakan Pengendalian Pertambangan Ilegal	33
Tabel 4.2 Perbandingan Kapasitas Pengawasan dan Kebutuhan Ideal	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur fundamental dalam menunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Keberadaan lingkungan yang sehat dan lestari menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dalam realitasnya, berbagai aktivitas manusia justru menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.¹ Salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan adalah kegiatan pertambangan, khususnya pertambangan yang dilakukan secara ilegal. Pertambangan ilegal merupakan kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa izin resmi dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat.

Di Indonesia, fenomena pertambangan ilegal masih menjadi permasalahan yang kompleks dan sulit untuk ditangani. Kompleksitas tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti keterbatasan ekonomi masyarakat, kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah.³ Kondisi ini menyebabkan aktivitas pertambangan ilegal tetap berlangsung dan bahkan cenderung meningkat

¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1986.

² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

³ Yusni, *Faktor-Faktor Penyebab Pertambangan Ilegal*, 2019.

di beberapa wilayah. Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan tersebut adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Siron. Aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah ini telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti penurunan kualitas air, kerusakan lahan, serta terganggunya ekosistem sungai. Kerusakan lingkungan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi alam, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.⁴

Pertambangan emas ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Siron, Aceh Besar, telah menjadi isu krusial yang menciptakan tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Praktik ini, meskipun sering dianggap sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat lokal, membawa konsekuensi serius bagi kehancuran lingkungan. Akibat eksploitasi berlebihan dan penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan, terjadi kerusakan besar pada ekosistem, termasuk penggundulan hutan, polusi udara, dan penurunan kualitas tanah. Pencemaran yang dihasilkan, khususnya akibat penggunaan bahan kimia berbahaya, berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan mengancam sumber daya air yang krusial bagi kehidupan.⁵

Banyaknya masyarakat yang terjun ke pertambangan emas ilegal disebabkan oleh tekanan ekonomi, kedekatan pekerjaan, dan berkurangnya sumber pendapatan alternatif. Meskipun demikian, tindakan ini sering kali melanggar hukum dan peraturan yang ada. Pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat,

⁴ Walhi, *Laporan Kerusakan Lingkungan*, 2020.

⁵ Walhi: 2.000 Hektare Hutan Aceh Rusak Akibat Tambang Emas Ilegal – detikNews di akses pada tanggal 1 Mei 2026

sering kali menghadapi kesulitan dalam menegakkan peraturan terkait, yang menyebabkan praktik ilegal ini terus berlangsung. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan efektif memperparah masalah, sehingga masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Konflik antara masyarakat yang bergantung pada aktivitas penambangan dan upaya pemerintah untuk mengatur atau menghentikan aktivitas tersebut sering kali menimbulkan ketegangan sosial. Hal ini juga memberikan pertanyaan mendasar tentang keadilan lingkungan dan hak masyarakat atas sumber daya alam. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor yang mendorong praktik penambangan ilegal, dampak lingkungan yang dihasilkan, serta peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang kompleks ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, serta mencari solusi yang berkelanjutan untuk masa depan DAS Siron dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk kebijakan publik, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di kawasan yang rentan.⁶

Selain itu, penelitian ini akan meneliti dampak lingkungan dari praktik ini, khususnya kerusakan ekosistem, polusi udara, dan dampak merugikan bagi kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia berbahaya. Penelitian ini juga berupaya untuk mendorong respons pemerintah terhadap isu

⁶ Tambang Emas Ilegal di Aceh Marak, Penanganannya? – Mongabay di akses pada tanggal 1 Mei 2026

penambangan ilegal, termasuk efektivitas penegakan hukum dan kebijakan yang diterapkan.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran pendidikan dan penyuluhan program dalam meningkatkan kesadaran lingkungan, serta memfasilitasi penemuan alternatif penghidupan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat yang terlibat. Dengan fokus pada isu-isu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan publik, masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam, serta mencari rekomendasi yang dapat mengatasi krisis ekologi yang dihadapi di DAS Siron, Aceh Besar.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk menganalisis permasalahan pertambangan emas ilegal di DAS Siron, khususnya dalam perspektif politik lingkungan dan penegakan hukum, serta dampaknya terhadap krisis ekologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif.

1.2. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya maka peneliti membuat rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengendalian aktivitas tambang

⁷ Tambang Emas Ilegal di Aceh Masih Beroperasi - Kompas.id

⁸ Lingkungan Rusak, Masyarakat Aceh Lawan Tambang Emas Ilegal - Mongabay

emas ilegal di DAS Siron?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal di DAS Siron?
3. Bagaimana dampak aktivitas tambang emas ilegal terhadap krisis ekologi di DAS Siron?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengendalian tambang emas ilegal di DAS Siron
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal
3. Untuk menganalisis dampak aktivitas tambang emas ilegal terhadap krisis ekologi

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian politik lingkungan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian politik lingkungan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan pertambangan ilegal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan serangkaian penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan kriteria mempunyai kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kajian terdahulu pada penelitian ini merujuk kepada berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan referensinya seperti buku, jurnal, tesis, skripsi, artikel dan berbagai sumber acuan kredibel lainnya. Melalui kajian ini, peneliti dapat memahami perkembangan penelitian, menemukan celah penelitian (research gap), serta memperkuat landasan teoritis. Penelitian mengenai pertambangan emas ilegal telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi maupun lembaga penelitian. Secara umum, penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Aulia Ryza Aqilla, Aldri Frinaldi, & Rembrandt	2023	Analisis Dampak Pertambangan Emas Ilegal Terhadap Lingkungan di Sumatera Barat: Systematic Review (<i>Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol.1 No.6</i>)	Dampak lingkungan pertambangan emas ilegal	Pertambangan emas ilegal menyebabkan kerusakan ekosistem berupa lubang besar, banjir, tanah longsor, dan lahan tidak produktif	Penelitian ini berfokus pada lokasi spesifik DAS Siron Aceh Besar dan menganalisis peran pemerintah serta penegakan hukum, bukan sekadar dampak lingkungan

2	Damar, Pangemanan, & Waworundeng	2022	Fungsi Pemerintah dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe (<i>Jurnal Governance, Vol.2 No.1</i>)	Fungsi/peran pemerintah daerah dalam penertiban PETI	Pemerintah daerah hanya mampu mengimbau dan menertibkan, namun belum mampu menekan aktivitas PETI secara efektif	Penelitian ini mengkaji lebih dalam aspek politik lingkungan dan krisis ekologi, tidak hanya fungsi penertiban pemerintah daerah
3	Sari & Mubarak	2020	Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya (<i>Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Vol.2 No.2</i>)	Efektivitas kebijakan penertiban tambang ilegal	Penertiban belum efektif karena keterbatasan aparat, minimnya koordinasi, dan faktor sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada tambang	Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas penertiban, tetapi juga menganalisis dampak ekologis dan faktor pendorong dari perspektif teori politik lingkungan
4	Ananda, Driptufany, & Armi	2023	Analisis Kerusakan Lahan Akibat Tambang Emas pada Sub DAS Pamong Gadang (<i>Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi dan Sains, Vol.2 No.1</i>)	Kerusakan lahan akibat tambang emas di kawasan DAS	Aktivitas tambang emas menyebabkan kerusakan lahan signifikan di kawasan sub-DAS, mempengaruhi fungsi hidrologi dan kualitas ekosistem	Penelitian ini mengkaji DAS Siron dengan pendekatan politik lingkungan dan penegakan hukum, bukan hanya analisis fisik kerusakan lahan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel kajian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada dampak lingkungan, faktor ekonomi, dan respon pemerintah terhadap aktivitas tambang ilegal. Namun, penelitian yang mengkaji secara khusus hubungan antara politik lingkungan, penegakan hukum, dan krisis ekologi di DAS Siron masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Politik Lingkungan

Teori politik lingkungan merupakan pendekatan yang mengkaji hubungan antara kekuasaan, kebijakan publik, dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Andrew Dobson, politik lingkungan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga mencakup isu keadilan, distribusi kekuasaan, dan kepentingan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam.⁹ Dalam perspektif ini, negara memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan lingkungan serta mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat dengan implementasi di lapangan, terutama ketika terdapat kepentingan ekonomi yang lebih dominan dibandingkan kepentingan lingkungan.

Dalam perspektif ini, negara memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan serta mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat dengan

⁹ Andrew Dobson, *Green Political Thought*, London: Routledge, 2007.

implementasinya di lapangan. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, politik lingkungan juga menyoroti adanya konflik kepentingan antara berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta. Konflik tersebut dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan secara efektif, bahkan dalam beberapa kasus justru memperparah kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, teori politik lingkungan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu terkait dengan peran pemerintah dalam pengendalian aktivitas tambang emas ilegal di DAS Siron.

Dalam konteks pertambangan emas ilegal di DAS Siron, teori politik lingkungan digunakan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam mengendalikan aktivitas tersebut, serta bagaimana relasi antara pemerintah dan masyarakat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan teori politik lingkungan tersebut, terdapat beberapa aspek penting yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan regulasi, melakukan pengawasan, serta mengambil tindakan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, peran pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah mampu mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal di DAS Siron melalui kebijakan yang tepat serta tindakan yang efektif. Selain itu, keterlibatan aktif pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.¹⁰

2. Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Kebijakan yang dirumuskan seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan. Kebijakan yang tidak tegas, tidak konsisten, atau tidak didukung oleh mekanisme pengawasan yang baik dapat menyebabkan lemahnya pengendalian terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Dalam penelitian ini, kebijakan lingkungan menjadi aspek analisi penting untuk melihat sejauh mana pemerintah memiliki keseriusan dalam menangani permasalahan lingkungan yang terjadi di DAS Siron.¹¹

3. Pengawasan Sumber Daya Alam

Pengawasan merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan lingkungan. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dapat membuka peluang bagi terjadinya aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. Dalam konteks pertambangan ilegal, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan aktivitas tersebut terus berlangsung. Oleh karena itu, pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.¹²

¹⁰ Andrew Dobson, *Green Political Thought*, London: Routledge, 2007.

¹¹ Andrew Dobson, *Green Political Thought*, 2007.

¹² John Barry, *Environment and Social Theory*, London: Routledge, 1999.

4. Relasi Pemerintah dan Masyarakat

Relasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan lingkungan. Hubungan yang baik dan komunikatif akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menimbulkan ketidakpercayaan serta konflik sosial. Dalam konteks penelitian ini, relasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi aspek analisi untuk melihat sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan serta bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.¹³

5. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi seringkali menjadi faktor dominan dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam beberapa kasus, dorongan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dapat mengesampingkan aspek lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dalam konteks pertambangan ilegal, faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas tersebut meskipun berisiko merusak lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana kepentingan ekonomi mempengaruhi kebijakan pemerintah serta dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan.¹⁴

Aspek-aspek tersebut meliputi peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, kebijakan yang diterapkan, pengawasan terhadap aktivitas

¹³ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1986.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pemanfaatan sumber daya alam, relasi antara pemerintah dan masyarakat, serta kepentingan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan lingkungan. Peran pemerintah menjadi aspek penting karena berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam. Kebijakan lingkungan yang diterapkan mencerminkan sejauh mana pemerintah memiliki komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan menjadi aspek analisis penting untuk melihat efektivitas kebijakan yang telah dibuat.

Selain itu, relasi antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan. Hubungan yang tidak harmonis dapat menyebabkan konflik sosial yang berujung pada ketidakefektifan kebijakan. Di sisi lain, kepentingan ekonomi seringkali menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan lingkungan, sehingga mengabaikan aspek keberlanjutan.

Dengan demikian, kelima aspek tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengendalian aktivitas tambang emas ilegal di DAS Siron.

2.2.2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan bahwa aturan hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat,

serta budaya hukum.¹⁵ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

Dalam konteks pertambangan emas ilegal, penegakan hukum menjadi faktor penting dalam mengendalikan aktivitas tersebut. Lemahnya penegakan hukum dapat dilihat dari kurangnya pengawasan, minimnya penindakan, serta adanya toleransi terhadap aktivitas ilegal. Berdasarkan teori penegakan hukum, terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

Pertama, kejelasan aturan hukum sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kedua, kinerja aparat penegak hukum menentukan efektivitas penerapan hukum di lapangan. Ketiga, ketersediaan sarana dan fasilitas menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Keempat, kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kelima, budaya hukum mencerminkan nilai dan kebiasaan masyarakat dalam memandang hukum. Budaya hukum yang rendah dapat menyebabkan hukum sulit ditegakkan:

1. Kejelasan Aturan Hukum

Kejelasan aturan hukum merupakan faktor utama dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Aturan hukum yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir akan memudahkan masyarakat dalam memahami batasan-batasan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Selain itu, kejelasan aturan juga menjadi

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan secara konsisten. Dalam konteks pertambangan ilegal, ketidakjelasan atau lemahnya regulasi dapat menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tetap melakukan aktivitas ilegal.¹⁶

2. Kinerja Aparat Penegak Hukum

Kinerja aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Aparat penegak hukum tidak hanya bertugas untuk menindak pelanggaran, tetapi juga melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap aktivitas ilegal. Profesionalisme, integritas, serta konsistensi dalam menjalankan tugas menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Dalam kasus pertambangan ilegal, lemahnya kinerja aparat seringkali ditandai dengan kurangnya tindakan tegas terhadap pelaku, sehingga aktivitas tersebut terus berlangsung.¹⁷

3. Sarana dan Fasilitas

Ketersediaan sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang memadai akan membantu aparat dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta pengendalian terhadap aktivitas yang melanggar hukum. Sebaliknya, keterbatasan sarana dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks pertambangan ilegal, minimnya fasilitas seperti alat pengawasan dan keterbatasan akses ke lokasi menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2000.

¹⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

penegakan hukum.¹⁸

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung akan mematuhi aturan tanpa harus dipaksa melalui penegakan hukum yang represif. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan masyarakat tetap melakukan aktivitas ilegal meskipun telah mengetahui adanya larangan. Dalam kasus pertambangan ilegal, faktor ekonomi seringkali menjadi alasan utama yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat.¹⁹

5. Budaya Hukum

Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat dalam memandang serta memperlakukan hukum. Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk menghormati dan mematuhi aturan yang berlaku. Sebaliknya, budaya hukum yang rendah dapat menyebabkan hukum sulit ditegakkan karena tidak didukung oleh perilaku masyarakat. Dalam konteks pertambangan ilegal, budaya hukum yang permisif terhadap aktivitas ilegal dapat memperkuat keberlangsungan kegiatan tersebut di masyarakat.²⁰

Dengan demikian, kelima aspek tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas

¹⁸ Yusni, *Faktor-Faktor Penyebab Pertambangan Ilegal*, 2019.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008.

ilegal di DAS Siron.

2.2.3. Krisis Ekologi

Teori krisis ekologi merupakan pendekatan yang menjelaskan kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Menurut Fritjof Capra, krisis ekologi disebabkan oleh paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem.²¹

Dalam perspektif ini, manusia seringkali memandang alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi secara terus-menerus demi kepentingan ekonomi, tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan.²²

Krisis ekologi tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga mencakup dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat, hilangnya sumber mata pencaharian, serta meningkatnya potensi konflik sosial.²³

Dalam konteks pertambangan emas ilegal di DAS Siron, aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara tidak terkendali menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya krisis ekologi. Aktivitas tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, kerusakan ekosistem, serta terganggunya keseimbangan alam. Berdasarkan teori krisis ekologi tersebut,

²¹ Fritjof Capra, *The Web of Life*, New York: Anchor Books, 1996.

²² Fritjof Capra, *The Web of Life*, New York: Anchor Books, 1996.

²³ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Gramedia, 1990.

terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan merupakan indikator utama dalam melihat terjadinya krisis ekologi. Kerusakan tersebut dapat berupa menurunnya kualitas air, rusaknya lahan, serta terganggunya ekosistem akibat aktivitas manusia. Dalam konteks pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan.²⁴

b. Penurunan Kualitas Ekosistem

Penurunan kualitas ekosistem menunjukkan adanya gangguan terhadap keseimbangan lingkungan. Aktivitas manusia yang berlebihan dapat menyebabkan terganggunya fungsi ekosistem, seperti berkurangnya keanekaragaman hayati serta rusaknya habitat alami. Hal ini berdampak pada keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang bergantung pada ekosistem tersebut.²⁵

c. Dampak Sosial dan Ekonomi

Krisis ekologi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan menurunnya sumber mata pencaharian masyarakat, terutama yang bergantung pada sumber daya alam. Selain itu, kondisi ini juga dapat memicu konflik sosial akibat perebutan sumber daya yang semakin terbatas.²⁶

Dengan demikian, aspek-aspek tersebut digunakan dalam penelitian ini

²⁴ Walhi, *Laporan Lingkungan*, 2020.

²⁵ Fritjof Capra, 1996.

²⁶ Emil Salim, 1990.

untuk menganalisis dampak aktivitas tambang emas ilegal terhadap krisis ekologi di DAS Siron.

2.3. Kerangka Pemikiran

Aktivitas pertambangan emas ilegal di DAS Siron dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat yang mendorong eksploitasi sumber daya alam. Dalam kondisi tersebut, peran pemerintah menjadi penting dalam mengendalikan aktivitas tersebut melalui kebijakan lingkungan. Namun, lemahnya penegakan hukum menyebabkan aktivitas pertambangan ilegal tetap berlangsung.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan serta pengawasan. Akibatnya, aktivitas tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang berujung pada krisis ekologi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji hubungan antara peran pemerintah, penegakan hukum, dan dampak lingkungan dalam satu kerangka analisis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait aktivitas pertambangan emas ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Siron. Pendekatan kualitatif tidak berfokus pada pengukuran angka, melainkan pada pemahaman makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali informasi secara komprehensif mengenai peran pemerintah, penegakan hukum, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan ilegal. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah.²⁷

Selain itu, penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel, melainkan mengamati dan menganalisis kondisi yang terjadi secara alami. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif dianggap paling sesuai untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan fenomena sosial dan lingkungan.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Siron. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu daerah yang mengalami aktivitas pertambangan emas ilegal yang berdampak terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Selain itu, DAS Siron memiliki karakteristik lingkungan yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Aktivitas pertambangan ilegal di wilayah ini telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerusakan lahan, penurunan kualitas air, serta terganggunya ekosistem.

Pemilihan lokasi penelitian ini juga didasarkan pada relevansi dengan fokus penelitian, yaitu untuk menganalisis peran pemerintah, penegakan hukum, serta dampak lingkungan dalam konteks pertambangan ilegal. Dengan demikian, lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan dalam penelitian kualitatif yang berfungsi untuk mengarahkan peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data. Fokus penelitian juga membantu peneliti agar tidak keluar dari permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, fokus penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori yang telah dijelaskan di atas. Fokus tersebut digunakan sebagai panduan dalam menggali data di lapangan. Adapun fokus penelitian ini meliputi:

1. Peran Pemerintah

Fokus ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya dalam mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal. Analisis dilakukan dengan melihat peran pemerintah dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengawasan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, aspek kepentingan ekonomi juga menjadi bagian dari analisis untuk melihat bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi kebijakan yang diambil.

2. Penegekan Hukum

Fokus ini digunakan untuk melihat efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Analisis dilakukan dengan melihat kejelasan aturan hukum, kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas, serta kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Fokus ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

3. Dampak Lingkungan (Krisis Ekologi)

Fokus ini digunakan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan ilegal terhadap lingkungan. Analisis dilakukan dengan melihat kerusakan lingkungan, penurunan kualitas ekosistem, serta dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

Dengan adanya fokus penelitian ini, diharapkan proses penelitian dapat berjalan secara terarah dan sistematis.

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat relevan dan mendalam.

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar
2. Aparat Penegak Hukum
3. Aktivis Lingkungan (Walhi)
4. Penambang
5. Masyarakat

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan secara pasti, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan hingga mencapai titik jenuh (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak ada informasi baru yang signifikan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi di lapangan. Peneliti mengamati aktivitas pertambangan ilegal serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan informan. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara lebih detail mengenai permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara fleksibel dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen, laporan, foto, serta arsip yang berkaitan dengan penelitian. Data dokumentasi digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat hasil penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai.

Tahapan analisis data meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sedangkan data yang relevan akan dipertahankan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang dihasilkan harus sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan membandingkan berbagai sumber dan metode. Menurut Sugiyono, triangulasi digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh.²⁸ Adapun triangulasi yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan data dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi informasi.

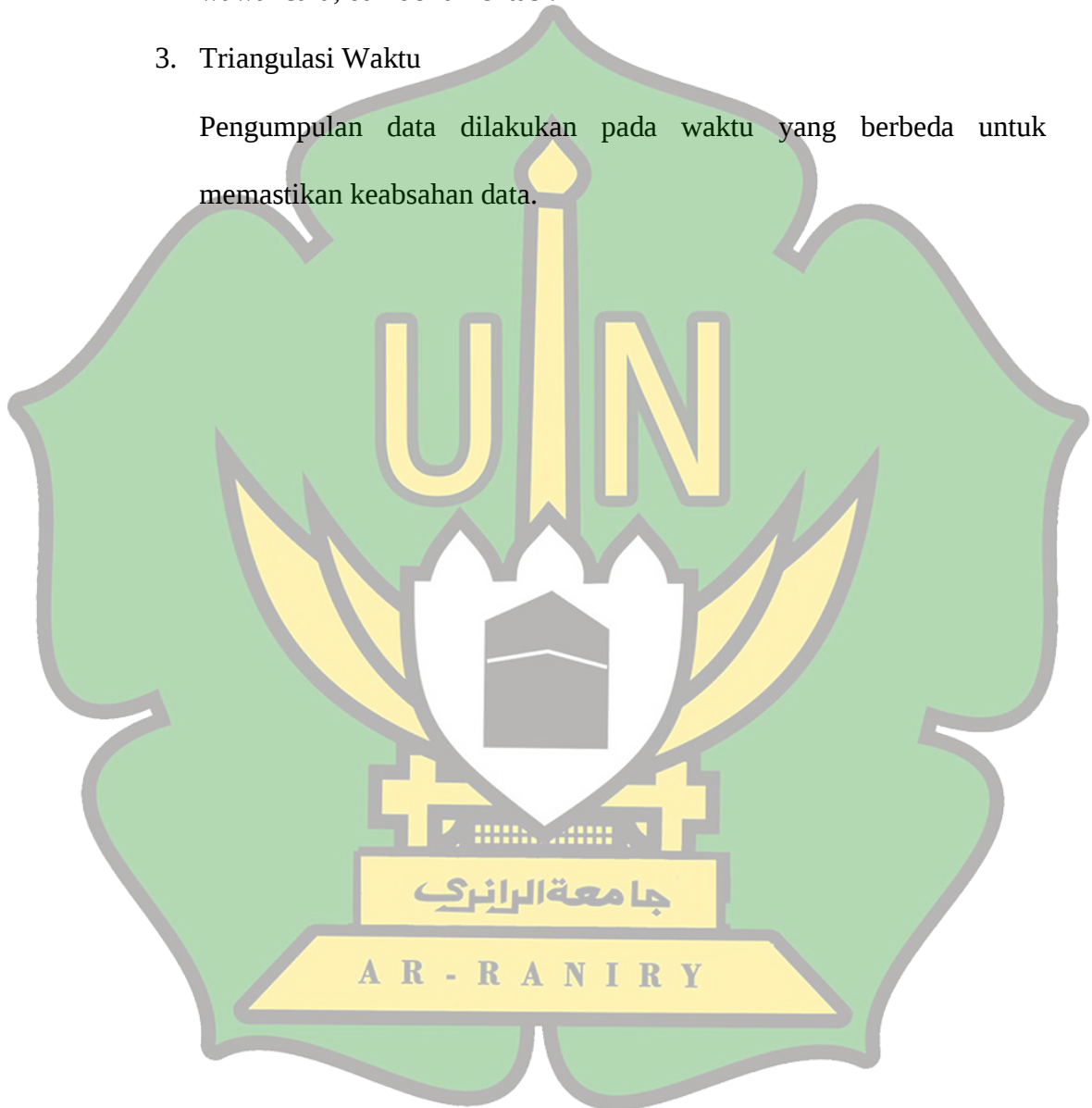
²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

2. Triangulasi Teknik

Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk memastikan keabsahan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis DAS Siron

Daerah Aliran Sungai (DAS) Siron merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya dalam sektor pertambangan. Secara geografis, DAS Siron terletak di wilayah Aceh dan memiliki luas daerah tangkapan air yang signifikan. Sungai Siron mengalir melalui beberapa kecamatan dan menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat di sekitarnya, baik untuk kebutuhan air bersih, pertanian, maupun aktivitas ekonomi lainnya.²⁹

Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari pemerintah setempat, kawasan DAS Siron dihuni oleh ribuan kepala keluarga yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perikanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas pertambangan emas ilegal menjadi salah satu mata pencaharian alternatif yang diminati oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki lahan pertanian atau keahlian khusus di bidang lain.³⁰

Kondisi topografi DAS Siron yang berbukit dan berhutan lebat menjadikan kawasan ini kaya akan kandungan mineral, termasuk emas. Keberadaan kandungan emas di aliran sungai dan daerah sekitarnya telah diketahui oleh masyarakat lokal secara turun-temurun. Pengetahuan tersebut akhirnya mendorong sebagian

²⁹ Observasi lapangan oleh peneliti dilakukan secara berkala pada periode April–Mei 2026 di sepanjang kawasan DAS Siron.

³⁰ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Profil Kependudukan dan Sosial Ekonomi, Tahun 2025.

masyarakat untuk melakukan aktivitas penambangan, terutama ketika tekanan ekonomi semakin meningkat.

4.1.2. Sejarah dan perkembangan pertambangan di DAS Siron

Aktivitas pertambangan di wilayah DAS Siron sesungguhnya bukan merupakan fenomena baru. Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat setempat, kegiatan penambangan emas telah berlangsung sejak 1 sampai 2 tahun lalu. Pada masa awal kegiatan tambang langsung diturunkannya alat alat berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Subhan selaku masyarakat desa siron pada tanggal 10 Mei 2026, menyatakan :

“Aktivitas pertambangan mengalami perkembangan yang cukup cepat. Dalam waktu beberapa bulan semenjak pertama dilakukan banyak alat alat berat diturunkan dan dibawa melalui jalan desa, seperti ekskavator/beko, mulai masuk ke wilayah ini sekitar satu sampai dua tahun lalu. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan hasil tambang, tetapi juga mempercepat laju kerusakan lingkungan yang terjadi.”³¹

Pada periode tertentu, jumlah penambang aktif di DAS Siron mengalami lonjakan yang cukup drastis. Hal ini terjadi terutama saat harga emas dunia mengalami kenaikan signifikan, yang mendorong semakin banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Kondisi ini menunjukkan adanya korelasi antara fluktuasi harga komoditas global dengan dinamika penambangan ilegal di tingkat lokal

4.1.3. Kondisi dan Sosial Ekonomi Masyarakat di DAS Siron

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar DAS Siron dapat

³¹ Wawancara dengan Bapak subhan (Tokoh Masyarakat), 18 Mei 2026, Kediaman Informan, Desa DAS Siron.

digambarkan sebagai masyarakat yang berada dalam kategori rentan secara ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik setempat, tingkat kemiskinan di wilayah ini masih berada di atas rata-rata provinsi. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani subsisten, nelayan, atau buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak menentu.

Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tingkat pendidikan yang relatif rendah membatasi kemampuan masyarakat untuk bersaing di pasar tenaga kerja formal. Akibatnya, banyak yang terpaksa menggantungkan hidupnya pada sektor informal, termasuk pertambangan ilegal, yang menawarkan penghasilan yang relatif lebih tinggi dalam jangka pendek.³²

Struktur sosial masyarakat di sekitar DAS Siron juga mempengaruhi pola aktivitas pertambangan ilegal. Dalam banyak kasus, kegiatan penambangan dilakukan secara berkelompok berdasarkan ikatan keluarga atau kekerabatan. Hal ini menciptakan jaringan sosial yang kuat di antara para penambang, yang pada gilirannya menyulitkan upaya penertiban oleh pemerintah karena adanya solidaritas sosial yang kental di antara mereka.

³² Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983), hlm. 60–65.

4.2. Peran Pemerintah dalam Pengendalian Tambang Ilegal

Peran pemerintah dalam pengendalian aktivitas pertambangan ilegal di DAS Siron menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih berlangsungnya aktivitas pertambangan ilegal meskipun berbagai kebijakan dan langkah pengendalian telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T. Dhiaul Murdhi, S.T. selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 10 Mei 2026, menyatakan :

“Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak banyak melakukan upaya pengendalian aktivitas pertambangan dikarenakan secara regulasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Besar harus melalui koordinasi dengan dinas lingkungan hidup Provinsi (Aceh). Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh besar hanya melakukan Uji Sampel air dan laporannya dikirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (Aceh).”³³

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Besar belum melakukan upaya pengendalian aktivitas pertambangan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan secara regulasi, di mana setiap tindakan pengendalian harus melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh.

Sejauh ini, peran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Besar masih terbatas pada pelaksanaan uji sampel air di lokasi terkait. Hasil uji tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh untuk ditindak lanjuti.

³³ Wawancara dengan Bapak T. Dhiaul Murdhi S.T. (Kepala bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar), 10 Mei 2026, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Besar pada kenyataannya belum melaksanakan upaya pengendalian aktivitas pertambangan secara optimal dan komprehensif. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan kewenangan yang diatur dalam regulasi, di mana setiap bentuk tindakan pengendalian, penertiban, maupun penegakan terkait aktivitas pertambangan harus terlebih dahulu melalui mekanisme koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh. Kondisi tersebut secara langsung membatasi ruang gerak pemerintah daerah kabupaten dalam merespons permasalahan lingkungan yang timbul dari aktivitas pertambangan.

Dalam praktiknya, peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Besar menjadi sangat terbatas dan cenderung bersifat administratif serta teknis dasar. Kegiatan yang dilakukan hingga saat ini hanya berfokus pada pengambilan dan pengujian sampel air di lokasi yang terdampak aktivitas pertambangan. Hasil dari uji sampel tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan resmi dan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut di tingkat provinsi. Namun demikian, tidak adanya kewenangan langsung untuk melakukan tindakan pengendalian di tingkat kabupaten menyebabkan hasil pengawasan tersebut tidak diikuti dengan langkah konkret seperti penindakan, pembinaan, atau penghentian aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Hal ini berimplikasi pada lambatnya respons terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta berkurangnya efektivitas fungsi pengawasan di

tingkat daerah. Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah provinsi dalam hal pengambilan keputusan strategis terkait pengendalian aktivitas pertambangan. Akibatnya, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Aceh Besar belum berjalan secara maksimal, baik dari sisi pencegahan, pengawasan, maupun penegakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan kewenangan regulatif menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Besar dalam pengendalian aktivitas pertambangan, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, kejelasan kewenangan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar fungsi pengawasan dan pengendalian dapat berjalan lebih efektif.

4.2.1. Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan merupakan salah satu instrumen utama dalam pengendalian aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang ada belum berjalan secara efektif di lapangan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah pada dasarnya telah mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun implementasinya di tingkat akar rumput masih menghadapi banyak hambatan.

Secara normatif, pengelolaan pertambangan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta

berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Kerangka regulasi ini secara teoritis sudah cukup komprehensif, namun masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya.³⁴

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang ada belum berjalan secara efektif di lapangan. Hasil wawancara dengan Bapak Arhami Fadillah, anggota Walhi Aceh mengatakan bahwa :

“kebijakan lingkungan hidup yang diterapkan selama ini masih belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekosistem. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dikeluarkan justru cenderung memberikan ruang yang cukup besar bagi eksploitasi sumber daya alam, termasuk aktivitas pertambangan, tanpa diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.”³⁵

Pernyataan informan tersebut mengindikasikan menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada substansi kebijakan, tetapi juga pada orientasi dan implementasinya. Kebijakan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, sehingga memberikan kemudahan bagi aktivitas eksploitasi, sementara aspek perlindungan lingkungan menjadi kurang prioritas. Hal ini mengakibatkan lemahnya kontrol terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang terus berlangsung di berbagai wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengendalian aktivitas pertambangan ilegal. Hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Dalam perspektif teori politik lingkungan,

³⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 dan Pasal 158.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Arhami Fadillah (Walhi Aceh) 11 mei 2026 di wilayah Banda Aceh

kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan seringkali tidak berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor struktural dan kepentingan tertentu.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada substansi kebijakan, tetapi juga pada orientasi dan implementasinya. Kebijakan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, sehingga memberikan kemudahan bagi aktivitas eksploitasi, sementara aspek perlindungan lingkungan menjadi kurang prioritas. Hal ini mengakibatkan lemahnya kontrol terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang terus berlangsung di berbagai wilayah.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana disoroti oleh informan memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian justru belum berjalan optimal, baik karena keterbatasan kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, maupun kurangnya komitmen dalam menindak pelanggaran. Akibatnya, kebijakan yang ada tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku pertambangan ilegal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan lingkungan yang ada masih perlu diperkuat, baik dari segi implementasi maupun pengawasan. Penguatan kebijakan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, mulai dari level perencanaan hingga evaluasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang relevan.

4.2.2. Pengawasan Sumber Daya Alam

Pengawasan merupakan aspek penting dalam pengendalian aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan adanya keterbatasan yang signifikan pada tingkat implementasi di daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Besar sebagai institusi yang memiliki fungsi pengawasan belum mampu menjalankan peran pengendalian secara optimal karena dibatasi oleh kerangka regulasi yang menempatkan kewenangan utama pada tingkat provinsi.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pengawasan sumber daya alam masih bersifat hierarkis dan terpusat, sehingga pemerintah kabupaten hanya berperan sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai pengambil keputusan. Kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh sebelum mengambil tindakan menyebabkan proses pengawasan menjadi tidak responsif terhadap dinamika di lapangan, khususnya terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Bapak T. Dhiaul Murdhi, S.T. selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, ia menyatakan bahwa bahwa pelaksanaan pengawasan pertambangan ilegal di wilayah tersebut menghadapi kendala struktural yang cukup mendasar. Hal ini menyebabkan aktivitas pertambangan ilegal sulit untuk dikendalikan. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pengawasan sumber daya alam masih sangat terbatas.

"Pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki keleluasaan untuk segera bertindak karena setiap langkah penindakan harus terlebih dahulu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh. Ia menyebutkan bahwa proses koordinasi lintas tingkatan pemerintahan tersebut memakan waktu yang tidak sedikit, sementara aktivitas pertambangan di lapangan terus berlangsung tanpa henti.."³⁶

Hal ini mengungkapkan persoalan mendasar dalam tata kelola pengawasan lingkungan hidup di tingkat kabupaten, khususnya yang berkaitan dengan struktur kewenangan yang bersifat hierarkis. Ketidakeleluasaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Besar dalam mengambil tindakan secara mandiri mencerminkan adanya kesenjangan antara tanggung jawab pengawasan yang diemban di tingkat daerah dengan kewenangan formal yang sesungguhnya dimiliki.

Kewajiban untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh sebelum melakukan penindakan menunjukkan bahwa sistem desentralisasi yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh informan, proses koordinasi lintas tingkatan pemerintahan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Hal ini berimplikasi langsung pada lambannya respons institusi dalam menghadapi aktivitas pertambangan ilegal yang bergerak dinamis di lapangan. Semakin panjang rantai birokrasi yang harus dilalui, semakin besar pula peluang bagi pelaku untuk terus menjalankan kegiatannya tanpa mendapatkan penanganan yang semestinya.

³⁶ Wawancara dengan Bapak T. Dhiaul Murdhi, S.T. (Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan), 10 Mei 2026, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.

Lebih jauh, kondisi tersebut juga mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian beban kerja antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten berada di garis terdepan dalam menghadapi dampak nyata dari aktivitas pertambangan ilegal, namun secara kelembagaan tidak dibekali dengan kewenangan yang setara untuk mengatasi persoalan tersebut. Akibatnya, aktivitas pertambangan ilegal terus berlangsung tanpa henti di lapangan, sementara proses administratif koordinasi masih berjalan, dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pun semakin meluas dari waktu ke waktu.

4.2.3. Relasi Pemerintah dan Masyarakat

Relasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan lingkungan. Dalam konteks pengendalian pertambangan ilegal di DAS Siron, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tampak diwarnai oleh ketidakpercayaan dan kesalahpahaman yang cukup mendalam. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi upaya pengendalian yang efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firdaus selaku masyarakat lokal pada tanggal 12 Mei 2026, terungkap berbagai keluhan dan pandangan masyarakat terkait peran pemerintah dalam menangani permasalahan pertambangan ilegal:

"Masyarakat merasa pemerintah belum memahami kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Masyarakat tidak menolak kebijakan pemerintah, namun mereka merasa tidak memiliki alternatif lain selain tetap melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Masyarakat juga menilai bahwa belum

*terdapat solusi konkret dari pemerintah yang dapat menggantikan penghasilan dari aktivitas pertambangan."*³⁷

Pernyataan informan tersebut mengungkapkan dimensi penting dari permasalahan ini, yaitu aspek keadilan dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat sesungguhnya tidak menolak kebijakan pemerintah secara prinsipil, namun mereka membutuhkan jaminan bahwa kebutuhan dasar mereka akan tetap terpenuhi jika aktivitas pertambangan dihentikan. Tanpa adanya jaminan tersebut, kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah akan sulit untuk dipatuhi.

Kondisi ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam pengelolaan lingkungan. Ketika kepercayaan ini hilang, maka mekanisme kontrol sosial pun melemah, dan aktivitas-aktivitas yang merugikan lingkungan akan semakin sulit untuk dikendalikan.

Jika dianalisis dalam perspektif teori politik lingkungan, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, maka kebijakan yang dibuat cenderung tidak akan berjalan optimal. Masyarakat yang dianggap sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang aktif terlibat, akan cenderung bersikap apatis atau bahkan resistif terhadap kebijakan yang ada

³⁷ Wawancara dengan Bapak Firdaus (Masyarakat Lokal), 12 Mei 2026, Desa di Kawasan DAS Siron.

Untuk membangun relasi yang lebih konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, diperlukan beberapa pendekatan yang lebih partisipatif. Pertama, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dan substantif dengan masyarakat penambang. Dialog ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan edukasi, tetapi juga untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara serius. Kedua, perlu adanya mekanisme konsultasi publik yang efektif dalam proses perumusan kebijakan terkait pertambangan dan lingkungan hidup.

4.2.4. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat tetap melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Dimensi ekonomi ini tidak dapat dipisahkan dari upaya penanganan pertambangan ilegal, karena akar permasalahannya yang paling mendasar justru terletak pada aspek ekonomi, bukan semata-mata pada aspek hukum atau lingkungan.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan penambang yang disamarkan dengan inisial (R.E) pada tanggal 19 Mei 2026, diperoleh gambaran yang jelas tentang motivasi ekonomi di balik aktivitas pertambangan ilegal:

"Kami melakukan penambangan karena tidak ada pekerjaan lain. Kalau tidak menambang, kami tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dapur kami. Pemerintah bilang pertambangan ini ilegal, tapi apa yang harus kami lakukan untuk makan? Kami tidak punya sawah, tidak punya lahan untuk berkebun juga. Menambang adalah satu-satunya cara kami bertahan hidup."³⁹

³⁸ Andrew Dobson, *Citizenship and the Environment* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 89–94

³⁹ Wawancara dengan R.E (Penambang Aktif), 19 Mei 2026, Lokasi Penambangan DAS Siron

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa aktivitas pertambangan ilegal merupakan sumber utama penghidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam situasi keterpaksaan ekonomi, sehingga tetap melakukan aktivitas tersebut meskipun berisiko melanggar hukum dan merusak lingkungan. Konsep keterpaksaan ekonomi ini penting untuk dipahami agar penanganan permasalahan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa pendapatan dari aktivitas pertambangan ilegal, meskipun tidak menentu, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lain yang tersedia di wilayah tersebut. Seorang penambang aktif dapat menghasilkan pendapatan harian yang signifikan pada hari-hari yang baik, meskipun ada juga hari-hari di mana mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketidakpastian penghasilan ini menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pertambangan bersifat adiktif secara ekonomis.

Analisis terhadap struktur ekonomi masyarakat penambang juga mengungkapkan bahwa terdapat ekosistem ekonomi yang kompleks di sekitar aktivitas pertambangan ilegal. Selain penambang aktif, terdapat juga pihak-pihak lain yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan ini, seperti pemasok peralatan, penyedia logistik, pembeli hasil tambang, dan bahkan aparat yang mendapat setoran informal. Ekosistem ekonomi yang kompleks ini menjadikan penghentian aktivitas pertambangan ilegal semakin sulit dilakukan.

4.3. Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal di

DAS Siron

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal di DAS Siron. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penegakan hukum di wilayah ini masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural, sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penghentian aktivitas pertambangan ilegal yang terus berlangsung.

4.3.1. Kejelasan Aturan Hukum

Secara normatif, regulasi terkait pertambangan ilegal di Indonesia sesungguhnya telah cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur secara tegas larangan dan sanksi terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan aturan di tingkat normatif belum diikuti dengan kepastian hukum yang memadai di tingkat implementasi.

Berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum Bapak Rajiul selaku Staf di Bareskrim Polres Aceh Besar yang menyatakan :

Kami sudah melakukan dua kali operasi penertiban. Operasi pertama kami lakukan pada tahun 2025, kemudian operasi kedua dilaksanakan pada bulan Februari 2026. Kedua operasi itu kami lakukan karena adanya aduan dari masyarakat yang langsung melapor ke Polres.

Jadi kami merespons laporan tersebut dan langsung menindaklanjutinya dengan turun ke lapangan.⁴⁰

Berdasarkan pernyataan diatas kondisi ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya tindakan penindakan, tetapi juga oleh konsistensi dan keberlanjutan dari tindakan tersebut. Operasi yang dilakukan secara sporadis dan tidak berkelanjutan tidak akan mampu menciptakan efek jera yang signifikan bagi para pelaku. Sebaliknya, pola penertiban yang dapat diprediksi justru memberikan ruang bagi pelaku untuk menyesuaikan diri, bersembunyi sementara saat operasi berlangsung, lalu kembali beroperasi setelah situasi dianggap aman.

4.3.2. Kinerja Aparat Hukum

Aktivitas terhadap kinerja aparat penegak hukum tidak hanya diperoleh dari pihak kepolisian semata, tetapi juga digali melalui perspektif para penambang yang secara langsung bersentuhan dengan dinamika penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan salah satu informan penambang yang tidak ingin ditulis namanya maka peneliti menyamakannya dengan inisial (R.E), menurut pengakuan informan sebagai berikut:

“Ya itu, setiap bulan toke(pemilik modal) kasih uang ke oknum aparat tertentu. Ini dihitung dari berapa banyak alat berat yang diturunkan . Sudah lama ini berjalan, bukan baru sekarang. Kami bayar, mereka diam. Kalau tidak bayar, baru ada masalah. Semua penambang di sini sudah tahu aturan mainnya.”⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Rajihul(Staf Bareskrim, Polres Aceh Besar), 19 Mei 2026, Kantor Bareskrim,Polres Aceh Besar

⁴¹ Wawancara dengan R.E (Penambang Aktif), 19 Mei 2026, Lokasi Penambangan DAS Siron

Pernyataan tersebut merupakan persepsi dan pengakuan informan yang tidak dapat diverifikasi secara hukum dalam konteks penelitian ini, sehingga peneliti tidak bertanggung jawab atas implikasi hukum dari pernyataan tersebut.

Dalam konteks pengakuan informan yang menyebutkan adanya praktik setoran rutin kepada oknum aparat, hal ini secara langsung menunjukkan bahwa integritas aparat penegak hukum di lapangan mengalami persoalan yang serius. Ketika aparat yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum justru terlibat dalam praktik transaksional dengan pelaku pelanggaran hukum, maka fungsi penegakan hukum itu sendiri menjadi lumpuh dari dalam.⁴²

4.3.3. Sarana dan Fasilitas

Soekanto menyebutkan bahwa ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan salah satu prasyarat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang efektif. Ketika sarana dan fasilitas tidak terpenuhi secara memadai, maka pelaksanaan tugas aparat di lapangan akan menghadapi berbagai keterbatasan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas dan konsistensi penegakan hukum itu sendiri.⁴³

Peneliti menilai bahwa kerentanan ini relevan untuk dicermati dalam konteks temuan lapangan, mengingat adanya indikasi yang disampaikan oleh informan penambang mengenai pola hubungan tidak formal antara pelaku

⁴² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19.

⁴³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 37.

pertambangan dengan pihak-pihak tertentu yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan.

Keterbatasan sarana dan fasilitas bukan hanya berdampak pada aspek teknis operasional semata, tetapi juga berpotensi menciptakan kerentanan etis yang jauh lebih dalam di dalam tubuh institusi penegak hukum itu sendiri.

4.3.4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam konteks pertambangan ilegal di DAS Siron, tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menjelaskan mengapa aktivitas yang secara tegas dilarang oleh hukum tersebut tetap berlangsung secara terus-menerus tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat penambang di kawasan DAS Siron pada dasarnya telah mengetahui bahwa aktivitas pertambangan ilegal yang mereka lakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan tentang larangan tersebut sesungguhnya telah cukup tersebar di kalangan penambang, namun pengetahuan semata ternyata tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku yang nyata.

Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pengetahuan hukum di satu sisi dengan kepatuhan hukum di sisi lainnya, suatu

kondisi yang oleh Soekanto dikategorikan sebagai rendahnya kesadaran hukum meskipun pengetahuan hukum sudah relatif memadai.⁴⁴

4.3.5. Budaya Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, budaya hukum yang berkembang di kalangan masyarakat penambang di kawasan DAS Siron cenderung bersifat permisif terhadap aktivitas yang secara formal melanggar hukum. Aktivitas pertambangan ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun secara perlahan telah membentuk norma sosial tersendiri di kalangan masyarakat, di mana kegiatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum yang serius, melainkan sebagai bagian yang wajar dari strategi bertahan hidup yang dapat diterima secara sosial.⁴⁵

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menyebutkan bahwa budaya hukum merupakan elemen paling menentukan dalam sistem hukum, karena tanpa dukungan budaya hukum yang memadai, substansi hukum dan struktur hukum yang ada tidak akan mampu berfungsi secara efektif.⁴⁶

4.4. Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan Ilegal

4.4.1. Kerusakan Fisik Lingkungan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 45.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 59.

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 193.

Aktivitas pertambangan ilegal di DAS Siron telah menimbulkan dampak fisik yang sangat nyata dan serius terhadap kondisi lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan selama penelitian berlangsung, teridentifikasi berbagai bentuk kerusakan fisik yang mencakup perubahan morfologi sungai, erosi tebing, sedimentasi berlebihan, dan kerusakan vegetasi di sekitar area penambangan.

Perubahan morfologi sungai merupakan salah satu dampak paling mencolok yang dapat diamati secara langsung. Aktivitas penambangan yang dilakukan di sepanjang aliran sungai telah mengubah bentuk alur sungai secara drastis. Penggalian yang dilakukan di dasar dan tebing sungai menyebabkan perubahan pada penampang melintang sungai, yang pada gilirannya mempengaruhi pola aliran air dan stabilitas tebing sungai.

Erosi tebing sungai menjadi dampak turunan yang tidak kalah serius. Penggalian yang dilakukan di kaki tebing sungai menghilangkan penyangga alami yang selama ini menahan kestabilan tebing. Akibatnya, tebing-tebing sungai di sekitar area penambangan menjadi rentan terhadap longsor, terutama pada musim hujan. Longsornya tebing sungai tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Salah satu penambang berinisial (R.E) yang diwawancarai pada tanggal 20 Mei 2026 menyampaikan pandangannya tentang dampak fisik yang ditimbulkan:

"Kami tahu penambangan ini merusak sungai. Dulu aliran sungainya jernih dan banyak ikan. Sekarang airnya keruh dan ikannya sudah tidak ada lagi seperti dulu. Tapi kami tidak punya pilihan lain untuk mencari makan."⁴⁷

Pernyataan informan tersebut mencerminkan adanya kesadaran di kalangan penambang sendiri tentang dampak yang mereka timbulkan. Namun, ketidakberdayaan ekonomi membuat mereka terus melanjutkan aktivitas yang mereka sendiri akui merusak. Kondisi ini menggambarkan dilema yang dihadapi oleh masyarakat penambang, terjebak antara kebutuhan untuk bertahan hidup dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

4.4.2. Pencemaran Air dan Dampak Ekosistem Sungai

Pencemaran air sungai merupakan salah satu dampak paling signifikan dari aktivitas pertambangan ilegal di DAS Siron. Dampak pencemaran air terhadap ekosistem sungai sudah mulai terasa. Penurunan populasi ikan dan biota air lainnya dilaporkan oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang DAS Siron. Beberapa jenis ikan lokal yang dulunya melimpah kini sudah semakin sulit ditemukan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keseimbangan ekosistem, tetapi juga pada ketahanan pangan masyarakat yang mengandalkan ikan sebagai sumber protein utama.

Tabel 4.3 Dampak Lingkungan Pertambangan Ilegal di DAS Siron

Jenis Dampak	Indikator	Tingkat Keparahan	Reversibilitas
Perubahan Morfologi Sungai	Perubahan Alur & Penampang Sungai	Tinggi	Sulit
Kekeruhan Air	Nilai TSS Meningkat Drastis	Tinggi	Sedang
Penurunan Populasi Ikan	Biodiversitas Berkurang	Tinggi	Sulit

⁴⁷ Wawancara dengan R.E (Penambang Aktif), 20 Mei 2026, Lokasi Penambangan DAS Siron

Erosi/Longsor Tebing	Tebing Tidak Stabil	Sedang	Sulit
Kerusakan Lahan Eks Tambang	Lahan Tidak Produktif	Tinggi	Sulit

Sumber: Observasi Lapangan dan Analisis Peneliti, 2026

4.4. Analisis Teori Politik Lingkungan

4.4.1. Perspektif Andrew Dobson tentang Ekosentrisme vs Antroposentrisme

Untuk memahami kompleksitas permasalahan pertambangan ilegal di DAS Siron secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan kerangka teori politik lingkungan dari Andrew Dobson. Dobson membedakan antara dua orientasi utama dalam kebijakan lingkungan, yaitu pendekatan ekosentris yang menempatkan alam sebagai pusat nilai tertinggi, dan pendekatan antroposentris yang menjadikan kepentingan manusia sebagai prioritas utama.⁴⁸

Dalam konteks DAS Siron, terlihat jelas bahwa pendekatan yang dominan dalam praktik sehari-hari adalah antroposentris, di mana kepentingan ekonomi masyarakat penambang menjadi pertimbangan utama yang mengalahkan kepentingan pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Dobson bahwa dalam masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, nilai-nilai ekologis cenderung dikalahkan oleh kepentingan material yang lebih mendesak⁴⁹.

⁴⁸ Andrew Dobson, *Citizenship and the Environment* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 71–89.

⁴⁹ Andrew Dobson, *Citizenship and the Environment* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 71–89.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah secara formal mengadopsi pendekatan yang lebih ekosentris, dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas. Namun, ketidakselarasan antara pendekatan formal kebijakan dengan realitas ekonomi masyarakat menciptakan konflik yang tidak mudah diselesaikan. Dobson berargumen bahwa untuk berhasil, kebijakan lingkungan harus mampu menjembatani kesenjangan ini dengan mengembangkan solusi yang mempertemukan kepentingan ekologis dan ekonomi secara harmonis.⁵⁰

4.4.2. Kapitalisme dan Eksploitasi Sumber Daya Alam

Dimensi kapitalisme dalam permasalahan pertambangan ilegal di DAS Siron juga tidak dapat diabaikan. Dalam kerangka teori kritis, aktivitas pertambangan ilegal dapat dipahami sebagai manifestasi dari logika akumulasi kapital yang mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan batas-batas ekologis yang ada.⁵¹

Fenomena ini relevan dalam konteks global di mana harga komoditas emas ditentukan oleh pasar internasional. Para penambang kecil di DAS Siron, meskipun beroperasi pada skala yang sangat terbatas, secara tidak langsung terhubung dengan rantai nilai global yang kompleks. Emas yang mereka tambang pada akhirnya akan memasuki pasar global melalui serangkaian jaringan perdagangan informal yang sulit dipantau oleh pemerintah.

⁵⁰ Andrew Dobson, *Citizenship and the Environment* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 71–89.

⁵¹ Noel Castree, *Making Sense of Nature* (London: Routledge, 2014), hlm. 112–118.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pertambangan ilegal di DAS Siron bukan sekadar masalah lokal yang dapat diselesaikan melalui kebijakan daerah semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan konteks ekonomi politik yang lebih luas, termasuk mekanisme pasar global yang turut mempengaruhi insentif untuk melakukan pertambangan ilegal.

4.4.3. Keadilan Lingkungan dan Distribusi Beban Ekologis

Konsep keadilan lingkungan menjadi semakin relevan ketika menganalisis permasalahan pertambangan ilegal di DAS Siron. Keadilan lingkungan mengacu pada distribusi yang adil atas manfaat dan beban ekologis di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks DAS Siron, terdapat ketidakadilan yang jelas dalam hal distribusi beban ekologis.

Masyarakat yang tinggal di hilir DAS Siron, yang tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan, menanggung beban pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambang di hulu. Mereka kehilangan akses terhadap air bersih, ikan, dan sumber daya alam lainnya tanpa mendapatkan kompensasi apapun. Sementara itu, manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan hanya dinikmati oleh kelompok penambang dan jaringan ekonomi di sekitarnya.

Kondisi ketidakadilan ekologis ini memperparah konflik sosial yang ada dan mempersulit upaya membangun konsensus masyarakat dalam penanganan pertambangan ilegal. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan dimensi keadilan

lingkungan ini akan selalu rentan terhadap resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

4.5. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pengendalian Pertambangan

Ilegal

4.5.1. Faktor Pendorong Aktivitas Pertambangan Ilegal

Terdapat sejumlah faktor yang secara simultan mendorong terjadinya dan berlanjutnya aktivitas pertambangan ilegal di DAS Siron. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang kebijakan pengendalian yang efektif dan tepat sasaran.

Faktor pertama dan paling mendasar adalah kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja. Mayoritas penambang ilegal di DAS Siron berasal dari kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi. Tidak adanya alternatif pekerjaan yang layak mendorong mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia meskipun dengan cara yang ilegal. Kondisi kemiskinan struktural ini tidak akan berubah hanya dengan larangan atau penertiban tanpa disertai dengan program pemberdayaan ekonomi yang nyata.

Faktor kedua adalah tingginya nilai ekonomis emas. Sebagai komoditas dengan nilai tinggi dan permintaan yang stabil di pasar global, emas menjadi target eksploitasi yang sangat menarik. Bagi para penambang kecil, meskipun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan skala pertambangan komersial, tetap saja lebih tinggi dari pendapatan yang dapat mereka peroleh dari sektor lain yang tersedia.

Faktor ketiga adalah lemahnya penegakan hukum. Keterbatasan kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum menciptakan persepsi di kalangan penambang bahwa risiko tertangkap sangat kecil. Bahkan ketika penertiban dilakukan, hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak memberikan efek jera yang cukup, sehingga penambang cenderung kembali melakukan aktivitas yang sama tidak lama setelah penertiban.

Faktor keempat adalah jaringan sosial dan ekonomi yang sudah mapan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, terdapat ekosistem ekonomi yang kompleks di sekitar aktivitas pertambangan ilegal. Jaringan ini melibatkan berbagai pihak, dari pemasok peralatan hingga pembeli emas, yang semuanya memiliki kepentingan ekonomi dalam kelangsungan aktivitas pertambangan. Jaringan yang sudah terbentuk lama ini sangat sulit untuk diputus hanya melalui pendekatan represif.

4.5.2. Faktor Penghambat Pengendalian Pertambangan Ilegal

Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor yang secara sistematis menghambat upaya pengendalian pertambangan ilegal oleh pemerintah. Pemahaman tentang faktor-faktor penghambat ini sama pentingnya dengan pemahaman tentang faktor pendorong, karena keduanya harus diatasi secara bersamaan untuk mencapai pengendalian yang efektif.

Faktor penghambat pertama adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah. Seperti telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, keterbatasan personel, anggaran, dan infrastruktur pengawasan menjadi hambatan utama yang

bersifat struktural. Kondisi ini tidak akan berubah tanpa adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Faktor penghambat kedua adalah kompleksitas kewenangan dan koordinasi antar instansi. Permasalahan pertambangan ilegal melibatkan berbagai aspek yang merupakan kewenangan instansi yang berbeda-beda. Kondisi ini seringkali menghasilkan fragmentasi upaya pengendalian, di mana setiap instansi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang efektif. Akibatnya, upaya yang dilakukan menjadi tidak koheren dan tidak efisien.

Faktor penghambat ketiga adalah resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengendalian. Ketika kebijakan pengendalian dianggap mengancam sumber penghidupan, masyarakat akan cenderung bersikap resisten, baik secara aktif maupun pasif. Resistensi aktif dapat berupa penolakan langsung terhadap upaya penertiban, sementara resistensi pasif berupa ketidakkooperatifan dan pencarian cara-cara baru untuk menghindari pengawasan.

4.6. strategi Alternatif Pengendalian Pertambangan Ilegal

4.6.1. Faktor Pendorong Aktifitas Pertambangan Ilegal

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pendekatan pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu strategi paling krusial yang harus diintegrasikan ke dalam upaya pengendalian pertambangan ilegal. Tanpa adanya alternatif mata pencaharian yang layak dan berkelanjutan, upaya pengendalian apapun hanya akan bersifat sementara dan tidak akan menyelesaikan akar permasalahan.

Program pemberdayaan ekonomi yang efektif harus dirancang berdasarkan pemahaman mendalam tentang potensi dan kendala yang ada di wilayah DAS Siron. Beberapa sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alternatif mata pencaharian antara lain pertanian organik, perikanan budidaya, pariwisata alam, dan industri pengolahan hasil pertanian lokal. Pengembangan sektor-sektor ini memerlukan dukungan teknis, permodalan, dan akses pasar yang memadai.

Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat setempat yang bernama ilham pada tanggal 23 Mei 2026, beliau menyampaikan pandangannya tentang potensi alternatif ekonomi:

*"Sebenarnya kami memiliki banyak potensi selain menambang. Lahan kami subur untuk pertanian, sungai masih bisa untuk budidaya ikan jika tidak tercemar, dan pemandangan alam di sini sangat indah untuk wisata. Yang kami butuhkan adalah dukungan pemerintah berupa modal, pelatihan, dan akses pasar. Jika ada alternatif yang menghasilkan pendapatan yang cukup, saya yakin banyak yang akan meninggalkan penambangan."*⁵²

Pandangan tokoh masyarakat tersebut memberikan optimisme bahwa terdapat peluang nyata untuk mengalihkan aktivitas ekonomi masyarakat dari pertambangan ilegal ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan. Kunci keberhasilan transisi ini terletak pada kecukupan dukungan yang diberikan pemerintah, baik dalam hal modal, pelatihan, maupun akses pasar.

4.6.2. Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem

Terlepas dari upaya pengendalian jangka pendek dan menengah, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem DAS Siron yang telah mengalami kerusakan akibat

⁵² Wawancara dengan Bapak Irham. (Masyarakat Lokal), 12 Mei 2026, Desa di Kawasan DAS Siron.

aktivitas pertambangan ilegal merupakan kebutuhan jangka panjang yang bersifat mendesak dan strategis. Tanpa adanya upaya rehabilitasi yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan, kerusakan lingkungan yang telah terjadi tidak hanya akan terus berlanjut, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak kumulatif yang lebih besar terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di masa depan.

Dalam perspektif teori krisis ekologi, kerusakan lingkungan yang tidak segera dipulihkan akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem secara permanen. Hal ini ditandai dengan menurunnya daya dukung lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas sumber daya air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Oleh karena itu, rehabilitasi tidak hanya dipahami sebagai upaya perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga sebagai proses pemulihan fungsi ekologis secara menyeluruh. Program rehabilitasi ekosistem DAS Siron harus dirancang secara komprehensif dengan mencakup berbagai komponen utama.

Pertama, revegetasi pada kawasan yang mengalami deforestasi akibat aktivitas pertambangan, melalui penanaman kembali vegetasi lokal yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap kondisi lingkungan setempat. Kedua, restorasi morfologi sungai yang telah mengalami perubahan akibat aktivitas penggalian, guna mengembalikan fungsi hidrologis dan stabilitas aliran sungai. Ketiga, pengendalian dan pembersihan kontaminan dalam badan air, termasuk sedimen dan bahan berbahaya yang berpotensi merusak kualitas air. Keempat, pemulihan

ekosistem perairan melalui restocking biota air serta perlindungan habitat alami. Namun demikian, implementasi program rehabilitasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi antarinstansi.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR), dan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan di lapangan. Keterlibatan masyarakat dalam program rehabilitasi ekosistem menjadi aspek yang sangat penting dan strategis. Selain meningkatkan efektivitas program, pendekatan partisipatif juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini, mantan penambang dapat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan rehabilitasi sebagai tenaga kerja yang diberikan insentif ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan alternatif mata pencaharian, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dari eksploitasi menuju konservasi lingkungan. Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi juga dapat memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) terhadap lingkungan, sehingga meningkatkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.

Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan

lingkungan. Dengan demikian, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem DAS Siron tidak hanya merupakan upaya teknis semata, tetapi juga merupakan proses sosial yang membutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

4.6.3. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Lingkungan

Selain upaya rehabilitasi ekosistem, penguatan kelembagaan dan tata kelola lingkungan menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan DAS Siron. Permasalahan pertambangan ilegal yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dalam konteks ini, kelembagaan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengawasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Namun, berdasarkan hasil penelitian, kapasitas kelembagaan yang ada saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun koordinasi antarinstansi.

Kelemahan dalam tata kelola ini dapat dilihat dari belum optimalnya koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta aparat penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan serta kurangnya efektivitas dalam pengawasan dan penindakan di lapangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya penguatan kelembagaan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur. Kedua, peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Ketiga, penguatan sistem koordinasi antarinstansi melalui pembentukan mekanisme kerja yang terintegrasi. Selain itu, penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan lingkungan juga menjadi hal yang sangat penting. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

4.7. Pembahasan Temuan Penelitian

4.7.1. Sintesis Temuan dalam Perspektif Teori

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat dilakukan sintesis analitis yang menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan. Dalam perspektif teori politik lingkungan Andrew Dobson, permasalahan pertambangan ilegal di DAS Siron mencerminkan ketegangan mendasar antara kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomi yang belum berhasil dijembatani oleh kebijakan pemerintah yang ada.⁵³

Dobson berargumen bahwa kebijakan lingkungan yang efektif harus mampu mengintegrasikan pertimbangan ekologis ke dalam logika ekonomi,

⁵³ Andrew Dobson, *Citizenship and the Environment* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 100–105

sehingga kelestarian lingkungan menjadi selaras dengan kepentingan ekonomi, bukan saling bertentangan. Dalam konteks DAS Siron, kondisi ideal ini belum tercapai. Kebijakan yang ada masih memperlakukan lingkungan dan ekonomi sebagai dua kepentingan yang saling bersaing, sehingga pilihan selalu tampak sebagai pilihan antara lingkungan atau ekonomi.

Sejalan dengan temuan penelitian ini, Dobson menekankan pentingnya demokrasi ekologis, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan lingkungan. Dalam konteks DAS Siron, demokrasi ekologis masih sangat terbatas. Masyarakat, terutama kelompok penambang, hampir tidak terlibat dalam proses perumusan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

4.7.2. Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting bagi kebijakan pengendalian pertambangan ilegal, tidak hanya di DAS Siron tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Implikasi kebijakan pertama adalah perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan represif ke pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif. Pengalaman di DAS Siron menunjukkan bahwa pendekatan semata-mata berbasis larangan dan penegakan hukum tidak cukup efektif ketika berhadapan dengan kemiskinan struktural sebagai akar permasalahan.

Implikasi kebijakan kedua adalah pentingnya integrasi kebijakan lingkungan dengan kebijakan ekonomi dan pembangunan sosial. Kebijakan

lingkungan tidak dapat berdiri sendiri; ia harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, serta penguatan akses terhadap modal dan pasar harus diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan lingkungan.

Implikasi kebijakan ketiga adalah kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antar instansi dan antar tingkat pemerintahan. Permasalahan pertambangan ilegal adalah permasalahan lintas sektoral yang memerlukan respons kebijakan yang terpadu dan koheren. Mekanisme koordinasi yang efektif, yang melibatkan semua instansi yang relevan di bawah kepemimpinan yang jelas, mutlak diperlukan.

4.7.3. Keterbatasan Penelitian

Sebagai bagian dari integritas akademis, peneliti perlu mengemukakan beberapa keterbatasan penelitian yang mungkin mempengaruhi hasil dan simpulan yang dicapai. Pertama, penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu yang relatif terbatas, sehingga beberapa dinamika yang bersifat musiman atau jangka panjang mungkin tidak tertangkap secara optimal. Aktivitas pertambangan dan respons kebijakan terhadapnya seringkali bervariasi sesuai dengan musim dan faktor-faktor kontekstual lainnya.

Kedua, akses peneliti terhadap beberapa kelompok informan, terutama para penambang aktif, menghadapi keterbatasan tertentu karena alasan keamanan dan kekhawatiran penambang terhadap kemungkinan penindakan hukum. Kondisi ini mungkin menyebabkan beberapa informan tidak mengungkapkan informasi secara

penuh dan jujur, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kedalaman dan keakuratan data yang diperoleh.

Ketiga, penelitian ini terutama bersifat kualitatif dengan basis informan yang terbatas. Meskipun pendekatan kualitatif sangat tepat untuk memahami permasalahan yang kompleks secara mendalam, generalisasi temuan penelitian ke konteks yang lebih luas harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode campuran (mixed methods) yang melibatkan sampel yang lebih besar untuk mengkonfirmasi temuan kualitatif yang telah diperoleh.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai politik lingkungan dan krisis ekologi akibat aktivitas pertambangan emas ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Siron, Aceh Besar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam pengendalian aktivitas pertambangan ilegal belum berjalan secara optimal.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pendekatan yang dilakukan masih bersifat persuasif dan belum mampu menyentuh akar permasalahan utama, yaitu ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Selain itu, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menyediakan alternatif penghidupan yang layak bagi masyarakat.

2. Penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal masih tergolong lemah.

Hal ini ditandai dengan kurangnya efektivitas pengawasan, keterbatasan jumlah aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya kecenderungan toleransi terhadap aktivitas ilegal turut menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.

3. Aktivitas pertambangan emas ilegal memberikan dampak signifikan terhadap terjadinya krisis ekologi.

Dampak tersebut meliputi kerusakan fisik lingkungan, seperti perubahan morfologi sungai, erosi, sedimentasi, serta kerusakan lahan. Selain itu, terjadi pencemaran air yang berdampak pada penurunan kualitas ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Dampak ini juga berimplikasi pada aspek

sosial ekonomi masyarakat, termasuk menurunnya kualitas hidup dan meningkatnya potensi konflik sosial.

4. Faktor ekonomi merupakan pendorong utama keberlanjutan aktivitas pertambangan ilegal.

Keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan dan tingginya nilai ekonomis emas menyebabkan masyarakat tetap melakukan aktivitas pertambangan ilegal sebagai sumber penghidupan utama. Kondisi ini menunjukkan adanya keterpaksaan ekonomi yang menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan masyarakat.



5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan alternatif mata pencaharian. Perlu adanya peningkatan kapasitas pengawasan melalui penambahan jumlah personel, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan lingkungan. Meningkatkan koordinasi antarinstansi guna menciptakan sinergi dalam pengendalian aktivitas pertambangan ilegal.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal guna menciptakan efek jera. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa adanya praktik pembiaran.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta dampak jangka panjang dari aktivitas pertambangan ilegal. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah serta beralih pada aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai solusi alternatif dalam mengatasi pertambangan ilegal. Selain itu, disarankan untuk menggunakan pendekatan metode yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif, guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. *Profil Kependudukan dan Sosial Ekonomi*. Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025.
- Barry, John. *Environment and Social Theory*. London: Routledge, 1999.
- Capra, Fritjof. *The Web of Life*. New York: Anchor Books, 1996.
- Castree, Noel. *Making Sense of Nature*. London: Routledge, 2014.
- Chambers, Robert. *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman, 1983.
- DetikNews. "Walhi: 2.000 Hektare Hutan Aceh Rusak Akibat Tambang Emas Ilegal." Diakses 1 Mei 2026. <https://www.detik.com>.
- Dobson, Andrew. *Citizenship and the Environment*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Dobson, Andrew. *Green Political Thought*. 4th ed. London: Routledge, 2007.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Kompas.id. "Tambang Emas Ilegal di Aceh Masih Beroperasi." Diakses 1 Mei 2026. <https://www.kompas.id>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mongabay. "Lingkungan Rusak, Masyarakat Aceh Lawan Tambang Emas Ilegal."

Diakses 1 Mei 2026. <https://www.mongabay.co.id>.

Mongabay. "Tambang Emas Ilegal di Aceh Marak, Penanganannya?" Diakses 1 Mei

2026. <https://www.mongabay.co.id>.

Ostrom, Elinor. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 2000.

Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara, 1986.

Salim, Emil. *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia, 1990.

Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). *Laporan Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: WALHI, 2020.

Wawancara dengan Arhami Fadillah (Anggota WALHI Aceh). 11 Mei 2026. Banda Aceh.

Wawancara dengan Irham (Tokoh Masyarakat). 23 Mei 2026. Desa di Kawasan DAS Siron.

Wawancara dengan R.E. (Penambang Aktif). 19 Mei 2026. Lokasi Penambangan DAS Siron.

Wawancara dengan Rajihul (Staf Bareskrim, Polres Aceh Besar). 19 Mei 2026. Kantor Bareskrim, Polres Aceh Besar.

Wawancara dengan Subhan (Tokoh Masyarakat). 18 Mei 2026. Kediaman
Informan, Desa DAS Siron.



Instrumen Penelitian

Pedoman Wawancara Penelitian

“Politik Lingkungan dan Krisis Ekologi: Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum terhadap Tambang Emas Ilegal di DAS Siron, Aceh Besar”

Pedoman wawancara dalam penelitian ini disusun berdasarkan jenis informan yang akan diwawancarai. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan peran masing-masing informan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar
2. Aparat Penegak Hukum (Bareskrim Aceh Besar)
3. Masyarakat Lokal
4. Aktivis Lingkungan (WALHI)
5. Penambang

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan
2	Aparat Penegak Hukum	Staf Bareskrim Polres Aceh Besar
3	Aktivis Lingkungan(WALHI)	Staf WALHI
4	Penambang	Operator Alat Berat
5	Masyarakat Lokal	Warga Gampong Siron

A. Pertanyaan Untuk Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga kondisi lingkungan di DAS Siron?

2. Apa saja program atau upaya yang telah dilakukan terkait pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di DAS Siron?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan ini?

B. Pertanyaan Untuk Aparat Penegak Hukum

1. Bagaimana Peran Aparat Penegak Hukum dalam proses penegakan Hukum di DAS Siron?
2. Apa saja program atau upaya yang telah dilakukan dalam menangani kasus tambang ilegal di wilayah tersebut?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di DAS Siron?
4. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi pada kasus ini?

C. Pertanyaan Untuk Masyarakat Lokal

1. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar DAS Siron menurut Anda?
2. Bagaimana aktivitas pertambangan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat?
3. Apakah pernah ada perubahan kondisi lingkungan dalam beberapa tahun terakhir?
4. Apa harapan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan di wilayah ini?

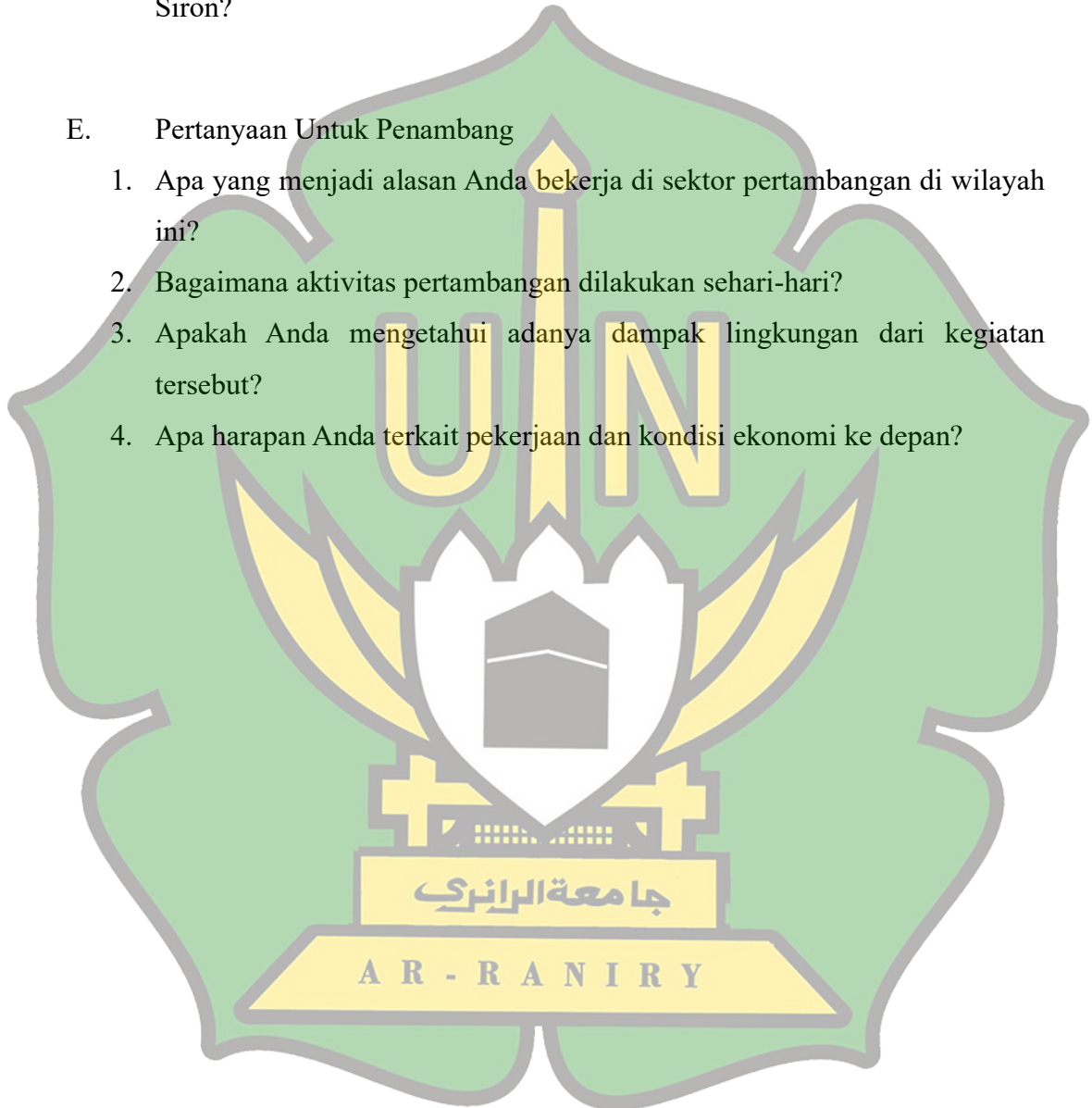
D. Pertanyaan Untuk Aktivis Lingkungan (WALHI)

1. Bagaimana pandangan WALHI terhadap kondisi lingkungan di DAS Siron saat ini?
2. Apa saja dampak lingkungan yang paling terlihat di wilayah tersebut?

3. Bagaimana upaya yang telah dilakukan WALHI dalam merespons kondisi ini?
4. Apa rekomendasi WALHI untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di DAS Siron?

E. Pertanyaan Untuk Penambang

1. Apa yang menjadi alasan Anda bekerja di sektor pertambangan di wilayah ini?
2. Bagaimana aktivitas pertambangan dilakukan sehari-hari?
3. Apakah Anda mengetahui adanya dampak lingkungan dari kegiatan tersebut?
4. Apa harapan Anda terkait pekerjaan dan kondisi ekonomi ke depan?



DOKUMENTASI PENELITIAN

Bapak T. Dhiaul Murdhi, S.T.

Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan



Rajiul, Staf Bareskrim Polres Aceh Besar



Bapak Arhami Fadillah, anggota Walhi Aceh



Bapak Subhan, Masyarakat Desa Siron



Bapak Firdaus, Masyarakat Desa Siron



Bapak Irham, Masyarakat Desa Siron



Kondisi Lapangan di Aerea Pertambangan DAS Siron Aceh Besar





